

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik bisnis MLM Produk Kosmetik Shannen di Banjarmasin dalam perspektif konsep akad syariah maka telah memenuhi rukun dan syarat akad. Dipandang dari segi asas-asas akad, maka ada beberapa asas yang belum terpenuhi atau belum maksimal dalam pelaksanaannya yakni pada asas tertulis dan asas kepastian hukum.

Pada asas tertulis, dalam hal ini akad yang terjadi pada praktik MLM Produk Kosmetik shannen hanya berupa akad lisan, sedangkan yang tertulis adalah data anggota pada saat mendaftar. Sedangkan perjanjian tertulis secara khusus antara *leader* dengan *member* atau antara *upline* dengan *downline* tidak ada. Suatu perjanjian hendaknya ada hitam diatas putih agar ada bukti perjanjian yang kuat.

Pada asas kepastian hukum, tidak adanya kontrak tertulis yang dibuat secara khusus, maka dalam konteks kepastian hukum bahwa perjanjian itu berlaku selayaknya UU bagi pihak yang berakad sebagaimana disebutkan dalam KUHPerdara, maka hal ini tidak terealisasikan. Solusi yang diharapkan kedepannya agar dibuat perjanjian (kontrak) untuk mengikat para pihak supaya hakim/pihak ketiga harus

menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

2. Praktik bisnis MLM Produk Kosmetik Shannen di Banjarmasin dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, maka secara operasional berdasarkan 12 ketentuan hukum dalam fatwa telah melaksanakan sistem sesuai dengan prinsip syariah dengan memenuhi unsur-unsur ketentuan hukum dalam fatwa, namun pada unsur ke 10 yakni Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain; maka pada bagian “acara seremonial” rentan akan pelanggaran syariah dengan sesuatu yang bernilai maksiat.

Rentan akan sesuatu yang bernuansa maksiat disini maksudnya adalah ketika acara seremonial, Shannen menampilkan hiburan-hiburan yang mana ada wanita yang terbuka auratnya, sedangkan disana berkumpul antara perempuan dengan laki-laki.

Kemudian Ust. Gazali, salah satu pemuka agama ditempat penulis tinggal mengatakan, maksiat adalah perilaku manusia yang melanggar aturan Allah SWT. Islam mengajarkan umat manusia untuk menjaga anggota tubuhnya dari maksiat, salah satu diantaranya adalah mata, umat muslim wajib menjaga mata dari melihat perempuan yang bukan muhrim, menjaga mata dari hal-hal yang membangkitkan syahwat.

Kemudian beliau berpendapat bahwa acara seremonial yang dilaksanakan oleh Shannen mengandung unsur maksiat karena bertentangan dengan syariat dan akhlak mulia, dimana laki-laki dan perempuan berkumpul dalam satu tempat, dan perempuan tersebut tidak semuanya menutup aurat, yang mana dikhawatirkan bisa membangkitkan syahwat bagi siapa saja yang melihatnya.

Solusi yang dapat ditempuh adalah dengan mengubah hiburan-hiburan pada acara seremonial dengan menampilkan perempuan yang menutup aurat agar tidak bertentangan dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI tentang PLBS diatas.

B. Saran

1. Kepada Perusahaan MLM Produk Kosmetik Shannen

Kedepannya pelatihan dan pembinaan kepada *member* alangkah baiknya tidak hanya dimotivasi dengan besaran *profit* semata karena ini rentan akan sikap konsumerisme dan materialisme. Jadi orientasi keberkahan dan ibadah dapat ditanamkan juga kepada para *member*.

2. Kepada peneliti selanjutnya

Kedepannya penelitian terkait MLM Syariah bisa dilanjutkan dengan menyorot proses pemberian sertifikasi kesesuaian syariah dan bagaimana kinerja DPS dalam pengawasan perusahaan MLM Syariah.